

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KANTOR IMIGRASI KLS. I TPI PALU  
DAN PT. READNEWS MEDIA GROUP (READNEWS.ID) TENTANG PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN  
KEGIATAN KANTOR IMIGRASI KLS. I TPI PALU**

**NOMOR : W24.IMI.IMI1-PB.02.01-0017  
019/RNID/MOU/I/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Masagus Mochamad Ivans, SE., M.Si  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu  
Alamat : Jl. R.A. Kartini No. 53 Palu

Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : M. Rizky Hidayatullah  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 191. Kota Palu

Bertindak sebagai Direktur PT. Readnews Media Group yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan PERJANJIAN KERJASAMA, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kerjasama ini adalah penyebaran berita dan publikasi kegiatan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu melalui media readnews.id.
- (2) Tujuan dari kerjasama ini adalah terselenggaranya penyebaran dan penerbitan berita dan publikasi kepada Masyarakat luas.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penerbitan pemberitaan setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kls. I TPI Palu di media readnews.id

**PASAL 3  
HAK DAN KEWAJIBAN**

**(1) PIHAK PERTAMA**

- a. PIHAK PERTAMA mengirimkan pers release atau bahan informasi berita kegiatan kepada PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK PERTAMA berhak menerima bukti tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu yang terbit;
- c. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu yang terbit sesuai dengan sistem pembayaran yang disetujui.

**(2) PIHAK KEDUA**

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA;
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
  - Melakukan peliputan secara langsung pada event tertentu dan/atau Jika dimintakan oleh PIHAK PERTAMA.
  - Memuat berita-berita atau tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu di seluruh Wilayah Sulawesi Tengah.
  - Setiap pemberitaan yang akan ditayangkan/diterbitkan terlebih dahulu PIHAK KEDUA akan melakukan konfirmasi isi berita kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan tentang isi pemberitaan guna menghindari kesalahan berita.
  - Menyerahkan bukti tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu dalam bentuk link berita yang membuktikan berita telah dimuat ke PIHAK PERTAMA.
  - Berkewajiban untuk melakukan publish berita atau kegiatan kantor wilayah di media PIHAK KEDUA paling lambat 1 x 24 Jam sejak pers release di kirimkan oleh PIHAK PERTAMA.
  - PIHAK KEDUA Wajib menjaga dan memelihara dengan baik kerjasama publikasi program dan kegiatan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu.
  - PIHAK KEDUA dalam menjalankan kerjasama ini tetap berpedoman pada peraturan UU Pers No. 40 Tahun 1999.

**PASAL 4  
SISTEM PEMBAYARAN**

- (1) Nilai Kerjasama : Rp 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) termasuk pajak;
- (2) Pembayaran pokok perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan secara transfer dengan cara:
  - a. Pembayaran akan dilakukan dalam 12 (dua belas) tahap, yakni sebesar Rp 1.083.000,- (satu Juta delapan puluh tiga ribu rupiah) per- tahap termasuk pajak;
  - b. Pembayaran akan dilakukan melalui transfer Via Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 7795186301 atas nama Ayu Octavia Sari.

**PASALS**  
**MASA WAKTU KERJASAMA**

- (1) Masa waktu Kerjasama berlaku selama 1 (satu) Tahun yaitu sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila disetujui/disepakati oleh PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA harus mengajukan surat permohonan perpanjangan kepada PIHAK PERTAMA, minimal 2 (dua) minggu sebelum jangka waktu berakhir untuk dilakukan pembicaraan, mengenai hak dan kewajiban Kedua PIHAK serta hal-hal yang dianggap perlu disepakati di kemudian hari.
- (3) Bila masa Kerjasama telah berakhir, maka semua hal-hal yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA, tidak lagi menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, begitu pula sebaliknya.

Demikian perjanjian KERJASAMA ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Palu, 01 Januari 2024

PIHAK PERTAMA  
Atas Nama  
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu



**Masagus Mochamad Ivans, SE., M.Si**  
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA  
Atas Nama  
PT. Readnews Media Group (readnews.id)



**M.Rizky Hidayatullah**  
Direktur